



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 39** ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi **Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023** tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun
Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

ttd

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GARUM
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GARUM
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	SEGER RIADI	L	GARUM	BENCE	DESA BENCE KECAMATAN GARUM
2.	LINNO CAHYONO	L	GARUM	BENCE	DESA BENCE KECAMATAN GARUM
3.	LUKI LAILATUL HI'MAH	P	GARUM	BENCE	DESA BENCE KECAMATAN GARUM
4.	JIHAN SYAKIRA HASAN	P	GARUM	GARUM	DESA GARUM KECAMATAN GARUM
5.	SULKHAN ZUHDI	L	GARUM	GARUM	DESA GARUM KECAMATAN GARUM
6.	FUTUH LIZAMATUL AHFA	L	GARUM	GARUM	DESA GARUM KECAMATAN GARUM
7.	RAHMA GARWATI	P	GARUM	KARANGREJO	DESA KARANGREJO KECAMATAN GARUM
8.	RICKY NOVANTORO	L	GARUM	KARANGREJO	DESA KARANGREJO KECAMATAN GARUM
9.	SINTA KARISMA DEVI	P	GARUM	KARANGREJO	DESA KARANGREJO KECAMATAN GARUM
10.	YUSRIL AINUN NAJIB	L	GARUM	POJOK	DESA POJOK KECAMATAN GARUM
11.	BAYU SETYAWAN	L	GARUM	POJOK	DESA POJOK KECAMATAN GARUM
12.	JAMALLUDIN	L	GARUM	POJOK	DESA POJOK KECAMATAN GARUM
13.	CAROLINA AYOE TRISNAWANTI	P	GARUM	SIDODADI	DESA SIDODADI KECAMATAN GARUM

14.	ANDIK LUKITO SURYAMAN	L	GARUM	SIDDODADI	DESA SIDDODADI KECAMATAN GARUM
15.	IMAM ANSHORI	L	GARUM	SIDDODADI	DESA SIDDODADI KECAMATAN GARUM
16.	ANANDA PRIYO WICAKSONO	L	GARUM	SLOROK	DESA SLOROK KECAMATAN GARUM
17.	AHMAD MAHFURON EFENDI	L	GARUM	SLOROK	DESA SLOROK KECAMATAN GARUM
18.	RUDI ALPAJAR	L	GARUM	SLOROK	DESA SLOROK KECAMATAN GARUM
19.	ANANG PRIADI	L	GARUM	SUMBERDIREN	DESA SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM
20.	DWI SUMARTONO	L	GARUM	SUMBERDIREN	DESA SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM
21.	ENDAH MEGA SETYOWATI	P	GARUM	SUMBERDIREN	DESA SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM
22.	FAISAL DWI HARIYANTO	L	GARUM	TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI KECAMATAN GARUM
23.	ZAKI RISKI RIANTIKA	L	GARUM	TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI KECAMATAN GARUM
24.	ITA LESTARI	P	GARUM	TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI KECAMATAN GARUM
25.	MUHAMMAD NANDA YUGA PRATAMA	L	GARUM	TINGAL	DESA TINGAL KECAMATAN GARUM
26.	SYAIFUL IRFAI	L	GARUM	TINGAL	DESA TINGAL KECAMATAN GARUM
27.	MANDA KURNIAWATI	P	GARUM	TINGAL	DESA TINGAL KECAMATAN GARUM

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,
ttd
HADI SANTOSA